

PENGATURAN DAN KEWENANGAN PENEGAKAN HUKUM DALAM TINDAK PIDANA PENYELUNDUPAN BENIH LOBSTER DI INDONESIA

Oleh:

Ni Made Ayu Clarisa Santi Dewi¹

Tania Novelin²

Universitas Udayana

Alamat: Jl. Raya Kampus Unud, Jimbaran, Kec. Kuta Selatan, Kabupaten Badung, Bali (80361).

Korespondensi Penulis: clarisasanti0408@gmail.com, tania.novelin@unud.ac.id.

Abstract. This study intended to achieve an regulatory framework and enforcement mechanisms governing the criminal act of illicit lobster seed trading in Indonesia, with particular attention to the role of law enforcement institutions, the obstacles encountered, and the countermeasures implemented. Using a normative legal research method supported by a conceptual approach, this research analyzes how policies and inter-agency coordination patterns are structured to supervise the utilization of marine and fisheries resources. The findings indicate that the handling of lobster seed smuggling cases involves several institutions—such as the Marine Police, the Prosecutor's Office, Customs, and the Fish Quarantine and Quality Control Agency (BKIPM)—each carrying out different yet interconnected functions ranging from initial surveillance and detection, to detention procedures, and subsequent prosecution of offenders. However, the effectiveness of legal enforcement remains hindered by weak synchronization of institutional authority, limited surveillance facilities, the involvement of irresponsible officials, and low legal literacy among coastal communities who often become entry points for these illicit networks. Economic pressures and strong international market demand have further reinforced the chain of illegal trade, making monitoring efforts disproportionate to the scale of on-the-ground activities. Countermeasures are carried

PENGATURAN DAN KEWENANGAN PENEGAKAN HUKUM DALAM TINDAK PIDANA PENYELUNDUPAN BENIH LOBSTER DI INDONESIA

out through a combination of pre-emptive, preventive, and repressive strategies, including intensified maritime patrols, strengthened intelligence cooperation, public education on ecological and economic impacts, and firm action against key offenders and their supporting networks. This study underscores that effective eradication efforts require stronger inter-agency synergy, enhanced institutional capacity, and a more integrated coordination mechanism to ensure that law enforcement operates more effectively and provides a deterrent effect.

Keywords: Lobster Seed Smuggling, Law Enforcement, Authority, Fisheries, Marine Police.

Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk menelaah sistem pengaturan serta mekanisme penegakan terhadap perbuatan pidana berupa perdagangan gelap benih lobster di Indonesia, dengan menyoroti peran lembaga penegak hukum, hambatan yang muncul, serta strategi penanggulangan yang diterapkan. Melalui metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan konseptual, penelitian ini mengkaji bagaimana kebijakan dan pola koordinasi antarlembaga dibentuk untuk mengawasi pemanfaatan sumber daya perikanan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penanganan kasus penyelundupan benih lobster melibatkan sejumlah instansi seperti Kepolisian Perairan, Kejaksaan, Bea Cukai, dan BKIPM yang memiliki fungsi berbeda namun saling berkaitan, mulai dari pengawasan dan pendektsian awal, proses penahanan, hingga penuntutan pelaku. Namun, efektivitas penegakan hukum masih terkendala oleh lemahnya sinkronisasi kewenangan, terbatasnya sarana-prasarana pengawasan, keterlibatan oknum aparat yang tidak bertanggung jawab, serta rendahnya literasi hukum masyarakat pesisir yang menjadi sasaran jaringan pelaku. Tekanan ekonomi dan tingginya permintaan pasar internasional turut memperkuat rantai perdagangan gelap, sehingga pengawasan sering kali tidak sebanding dengan skala aktivitas ilegal di lapangan. Upaya pemberantasan dilakukan melalui kombinasi langkah preemtif, preventif, dan represif, seperti peningkatan patroli laut, penguatan kerja sama intelijen, edukasi masyarakat mengenai dampak ekologis dan ekonomi, serta penindakan tegas terhadap pelaku utama dan jaringan pendukungnya. Penelitian ini menegaskan bahwa keberhasilan penanggulangan membutuhkan sinergi antarlembaga, peningkatan kapasitas aparat, dan mekanisme koordinasi yang lebih terintegrasi agar penegakan hukum menjadi lebih efektif dan berdampak jera.

Kata Kunci: Penyelundupan Benih Lobster, Penegakan Hukum, Kewenangan, Perikanan, Ditolair.

LATAR BELAKANG

Sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, Indonesia memiliki lebih dari 17.000 pulau dan wilayah laut yang luas, kaya akan sumber daya perikanan. Salah satu komoditas bernilai ekonomi tinggi adalah lobster (*Panulirus spp*), yang menjadi target utama pasar domestik maupun internasional.¹ Nilai jual yang tinggi mendorong maraknya praktik penangkapan dan perdagangan benih lobster, baik secara legal maupun ilegal. Pemerintah Indonesia telah mengatur pembatasan aktivitas penangkapan maupun pengeluaran benih lobster yang belum mencapai ukuran tertentu melalui Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 56 Tahun 2016, untuk menjaga kelestarian populasi dan keberlanjutan ekosistem. Namun, fakta di lapangan menunjukkan bahwa penyelundupan benih lobster masih terjadi secara masif, baik melalui jalur laut maupun udara, seperti yang terungkap di Kota Batam dan berbagai wilayah pesisir lainnya.² Faktor pendorongnya beragam, meliputi faktor internal seperti rendahnya pendidikan dan kesadaran hukum, faktor eksternal seperti lemahnya pengawasan dan lingkungan yang permisif, serta faktor ekonomi berupa rendahnya pendapatan masyarakat pesisir.³ Pada dasarnya dapat diketahui bersama bahwasanya kegiatan tersebut tidak hanya menimbulkan ancaman terhadap stabilitas ekonomi nasional akibat potensi kerugian yang besar, akan tetapi juga berdampak serius terhadap keberlanjutan dan kelestarian sumber daya laut Indonesia yang menjadi aset penting bagi pembangunan dan kesejahteraan masyarakat.

Pelaksanaan hukum terhadap perdagangan gelap benih lobster pada dasarnya telah berlandaskan pada Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan, yang menjadi dasar utama dalam mengatur larangan serta sanksi atas pemanfaatan sumber daya

¹ Iqbal Septiaji Handoyo, Tsania Nurul Azkia, and Riska Andi Fitriono, “Faktor Kriminogen Dalam Kasus Penyelundupan Benih Lobster,” *RESAM: Jurnal Hukum* 7, no. 2 (2021): 89–105.,

² Khaidir Anwar, *Hukum Laut Internasional Dalam Perkembangan* (Bandar Lampung: Justice Publisher, 2014).

³ Didik Kurniawan and Akhmad Firdiansyah, “Menjaga Daerah Pabean Indonesia Dari Kegiatan Penyelundupan Ekspor Benih Lobster Ilegal Dengan Teknik Asesmen Risiko,” *Jurnal Perspektif Bea Dan Cukai* 6, no. 2 (2022): 284–303.

PENGATURAN DAN KEWENANGAN PENEGAKAN HUKUM DALAM TINDAK PIDANA PENYELUNDUPAN BENIH LOBSTER DI INDONESIA

perikanan secara ilegal.⁴ Meskipun telah memiliki payung hukum yang jelas, implementasi kebijakan tersebut di lapangan masih belum optimal karena dihadapkan pada berbagai kendala, seperti kurangnya sarana dan prasarana pengawasan laut, munculnya penyalahgunaan kewenangan oleh oknum aparat, lemahnya koordinasi antar lembaga yang terlibat, serta minimnya partisipasi dan kesadaran masyarakat pesisir sebagai pihak yang paling dekat dengan aktivitas penangkapan benih lobster. Situasi ini menegaskan perlunya kajian yang lebih komprehensif untuk menelaah faktor-faktor kriminogen yang mendorong maraknya praktik penyelundupan, menganalisis hambatan yang muncul dalam proses pengawasan hingga penindakan, serta merumuskan strategi alternatif yang lebih efektif dan terintegrasi. Melalui analisis tersebut, penelitian diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih sistematis mengenai aspek normatif, kelembagaan, dan kebijakan yang mengatur penegakan hukum, sehingga mampu mendukung upaya pemberantasan penyelundupan benih lobster secara lebih kuat dan berkelanjutan. Penyelundupan benih lobster bukan hanya permasalahan hukum, tetapi juga berkaitan erat dengan isu keberlanjutan sumber daya alam laut.⁵ Seperti diungkapkan oleh Dewara Septio Tirada, eksplorasi yang berlebihan terhadap sumber daya perikanan tanpa mempertimbangkan aspek kelestarian dapat mengganggu keseimbangan ekosistem dan mengancam mata pencarian masyarakat pesisir dalam jangka panjang.⁶ Benih lobster yang ditangkap secara ilegal tidak memiliki kesempatan untuk berkembang menjadi lobster dewasa yang memiliki nilai ekonomi tinggi di dalam negeri, sehingga potensi ekonomi nasional pun berkurang.⁷

Kondisi geografis Indonesia sebagai negara kepulauan juga memperumit upaya pengawasan. Luasnya wilayah laut dan banyaknya jalur perairan yang tidak resmi memberikan peluang bagi penyelundup untuk menghindari deteksi. Made Agus Sanjaya dkk menegaskan bahwa pengawasan yang tidak merata, terutama di daerah terpencil,

⁴ Hamdi, Yusuf Daeng M., and Rai Iqsandri, "Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penyelundupan Benih Lobster Di Wilayah Hukum Perairan Indragiri Hilir Berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan," Seminar Nasional Hukum 3, no. 01 (2025): 1–12.

⁵ Ira Chandra Puspita, Mega Diah Restu Widyorarti, and Muhammad Yusuf Wahyudi, *Kompilasi Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Perikanan Beserta Undang-Undang Perubahan Dan Peraturan Pelaksana* (Jakarta: Sekretariat Jenderal DPR RI, 2023).

⁶ Dewara Septio Tirada, "Peranan Polisi Perairan Dalam Penegakan Hukum Terhadap Penyelundupan Baby Lobster," 2024.

⁷ Khairul Jamil et al., *Buku Referensi Perikanan Dan Kelautan* (Medan: PT Media Penerbit Indonesia, 2024).

menjadi salah satu penyebab utama lemahnya penegakan hukum.⁸ Dengan jumlah aparat dan sarana patroli yang terbatas, tidak semua wilayah rawan penyelundupan dapat dijangkau secara rutin. Dari sisi ekonomi, tingginya permintaan pasar internasional, khususnya dari negara-negara seperti Vietnam, mendorong meningkatnya perdagangan ilegal benih lobster. Ronaldo Munthe dan Endang Prasteyawati menunjukkan bahwa perbedaan harga yang signifikan antara pasar domestik dan internasional menjadi insentif kuat bagi pelaku untuk mengambil risiko.⁹ Fenomena ini diperparah oleh keberadaan jaringan pasar gelap yang terorganisir dengan baik, sehingga membuat peredaran benih lobster ilegal sulit diputus.¹⁰

Selain itu, faktor kriminogen internal seperti rendahnya tingkat pendidikan dan kesadaran hukum masyarakat pesisir juga menjadi masalah mendasar. Banyak nelayan yang tidak mengetahui aturan terkait ukuran dan kondisi lobster yang boleh ditangkap, atau memilih untuk mengabaikannya karena desakan kebutuhan ekonomi.¹¹ Minimnya program pemberdayaan ekonomi alternatif juga membuat masyarakat pesisir sulit melepaskan ketergantungan pada praktik penangkapan benih lobster. Melihat kompleksitas permasalahan ini, penelitian yang menggabungkan analisis regulasi, identifikasi faktor kriminogen, dan evaluasi hambatan serta strategi penegakan hukum menjadi sangat penting.¹² Dengan pendekatan tersebut, diharapkan studi ini dapat berperan penting dalam membantu pemerintah, aparat penegak hukum, dan masyarakat untuk mengendalikan kegiatan penyelundupan benih lobster. Hasil kajian ini juga diharapkan dapat menjadi referensi dalam merumuskan kebijakan yang lebih efektif, baik di tingkat nasional maupun daerah.¹³

⁸ I Made Agus Sanjaya, I Made Minggu Widyantara, and Luh Putu Suryani, “Tinjauan Yuridis Terhadap Penegakan Hukum Tindak Pidana Penyelundupan Bibit Lobster,” *Jurnal Konstruksi Hukum* 2, no. 3 (2021): 569–74.

⁹ H. Ronaldo Munthe and Endang Prasteyawati, “Analisis Pertanggungjawaban Tindak Pidana Penyelundupan Benih Lobster Yang Dibudidayakan Dan Siap Dipasarkan Keluar Negeri (Studi Putusan Nomor 9/Pid.B/LH/2020/PN.Tjk),” *Binamulia Hukum* 10, no. 1 (2021): 31–44.,

¹⁰ Aryuni Yuliantiningsih, Noer Indriati, and Wismaningsih, *Hukum Laut (Pengaturannya Dalam Hukum Internasional Dan Hukum Nasional Indonesia)* (Universitas Jenderal Soedirman, 2022).

¹¹ Handoyo, Azkia, and Fitriono, *Op. Cit.*

¹² Ayu Veronica, Kabib Nawawi, and Erwin, “Penegakan Hukum Pidana Terhadap Penyelundupan Baby Lobster,” *PAMPAS : Journal Of Criminal Law* 1, no. 3 (2020): 45–57.

¹³ Sudiono Akbar and Fatin Hamamah, “Tindak Pidana Perikanan: Tantangan Penegakan Hukum Dalam Melindungi Sumber Daya Kelautan,” *Barakuda* 45 6, no. 2 (2024): 257–67.

PENGATURAN DAN KEWENANGAN PENEGAKAN HUKUM DALAM TINDAK PIDANA PENYELUNDUPAN BENIH LOBSTER DI INDONESIA

Penelitian Handoyo menyoroti faktor kriminogen dalam kasus penyelundupan benih lobster, dengan fokus pada aspek sosial dan ekonomi yang mendorong nelayan melakukan pelanggaran.¹⁴ Meskipun penelitian tersebut memberikan pemahaman penting mengenai latar belakang sosial pelaku, namun kajiannya belum secara mendalam membahas bagaimana ketentuan hukum yang berlaku mengatur dan menanggulangi tindak pidana penyelundupan benih lobster. Sementara itu penelitian Munthe & Prasteyawati menganalisis aspek pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku penyelundupan benih lobster berdasarkan studi putusan pengadilan.¹⁵ Penelitian ini memberikan gambaran komprehensif tentang penerapan hukum formil, namun belum mengkaji keterpaduan antara pengaturan hukum, kewenangan penegak hukum, dan efektivitas norma hukum positif dalam praktik penegakan hukum.

Berdasarkan *state of the art* dari kedua penelitian tersebut, kajian mengenai penyelundupan benih lobster tampak masih berfokus pada aspek sosial-ekonomi dan pertanggungjawaban pidana, tanpa mengkaji secara mendalam pengaturan hukum yang berlaku serta peran dan tanggung jawab aparat penegak hukum dalam pelaksaan tindak pidana penyelundupan lobster. Oleh sebab itu, penelitian ini akan berfokus pada analisis terhadap kerangka pengaturan hukum serta kewenangan aparat penegak hukum dalam penanganan tindak pidana penyelundupan benih lobster berdasarkan ketentuan hukum positif di Indonesia. Selain itu, penelitian ini juga menguraikan berbagai hambatan yuridis maupun praktis yang dihadapi aparat dalam proses penanganan perkara tersebut, guna memberikan gambaran yang lebih utuh mengenai efektivitas sistem hukum yang berlaku.

RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana ketentuan hukum dalam mengatur tindak pidana penyelundupan benih lobster menurut ketentuan hukum positif di Indonesia.
2. Bagaimana kewenangan dan tanggung jawab aparat penegak hukum dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana penyelundupan benih lobster berdasarkan ketentuan hukum positif di Indonesia?

¹⁴ Handoyo, Azkia, and Fitriono, *Loc. Cit.*

¹⁵ Munthe and Prasteyawati, *Op. Cit.*

TUJUAN PENULISAN

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara menyeluruh bagaimana kerangka pengaturan terkait praktik perdagangan gelap benih lobster diterapkan di Indonesia, serta menganalisis kewenangan dan mekanisme kerja lembaga penegak hukum dalam proses pengawasan dan penindakan. Selain itu, penelitian ini juga dimaksudkan untuk menilai efektivitas pelaksanaan penegakan hukum di lapangan dengan mengidentifikasi hambatan yang muncul dan melihat sejauh mana koordinasi antar-instansi mampu mendukung upaya pencegahan dan pemberantasan penyelundupan benih lobster.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif yang berfokuskan kepada analisa terhadap ketentuan-ketentuan hukum yang mengatur tindak pidana penyelundupan benih lobstor. Dalam pelaksanaannya, penelitian ini memadukan dua pendekatan utama, yaitu pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Adapun melalui pendekatan perundang-undangan, penelitian ini mengkaji berbagai instrumen hukum positif yang relevan, seperti Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 jo. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan, beserta peraturan pelaksananya yaitu Peraturan enteri Kelautan dan Perikanan Nomor 17 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Lobster, Kepiting, dan Rajungan. Analisis ini bertujuan untuk menelusuri dasar normatif serta keterpaduan pengaturan terkait larangan dan pengawasan kegiatan penyelundupan lobster. Disisi lain, pendekatan konseptual akan digunakan untuk menelaah secara komprehensif terkait konsep kewenangan serta tanggung jawab para aparat berwenang dalam sistem hukum nasional, terkhususnya apabila ditinjau melalui konteks koordinasi anatarlembaga pada sektor kelautan dan perikanan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Pengaturan Hukum terhadap Tindak Pidana Penyelundupan Benih Lobster di Indonesia

Tindak pidana penyelundupan benih lobster merupakan salah satu bentuk kejahatan yang berdampak langsung terhadap kelestarian sumber daya laut dan stabilitas ekonomi nasional. Dalam konteks hukum nasional, penyelundupan benih lobster

PENGATURAN DAN KEWENANGAN PENEGAKAN HUKUM DALAM TINDAK PIDANA PENYELUNDUPAN BENIH LOBSTER DI INDONESIA

dipandang sebagai pelanggaran terhadap ketentuan perundang-undang di bidang perikanan yang menegaskan bahwa seluruh kegiatan pemanfaatan sumber daya kelautan harus berlandaskan atas keberlanjutan dan tanggung jawab terhadap lingkungan. Keberadaan regulasi di sektor kelautan memiliki fungsi strategis dalam menciptakan kepastian hukum, melindungi sumber daya laut dari eksploitasi, dan menjamin pengelolaan hasil perikanan yang berkeadilan. Dalam sektor kelautan, hukum memiliki peran sebagai sarana pengendalian sosial (*social control*) dan rekayasa sosial (*social engineering*). Dengan adanya pengaturan yang jelas, aparat penegak hukum memperoleh landasan yuridis dalam melakukan penindakan terhadap pelaku penyelundupan, sementara masyarakat memiliki pedoman yang asti mengenai batas-batas hukum dalam pemanfaatan sumber daya laut.

Larangan penangkapan dan penyelundupan benih lobster di Indonesia secara tegas diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 jo. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan yang selanjutnya akan disebut sebagai Undang-Undang Perikanan (UUP) memberikan dasar hukum bagi pemerintah untuk melindungi sumber daya perikanan, termasuk larangan menangkap dan mengeluarkan lobster, kepiting, dan rajungan yang tidak memenuhi ukuran tertentu.¹⁶ Ketentuan ini dipertegas dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 56/PERMEN-KP/2016, yang melarang penangkapan lobster dalam kondisi bertelur atau berukuran di bawah 200 gram. Pengaturan ini lahir dari keprihatinan pemerintah terhadap eksploitasi berlebihan yang mengancam keberlanjutan populasi lobster di perairan Indonesia. Studi Padrisan Jamba dan Zuhdi Arman menunjukkan bahwa maraknya kasus penyelundupan di Batam, salah satunya karena benih lobster memiliki nilai jual tinggi di pasar internasional, terutama di Vietnam.¹⁷ Fenomena ini semakin mendorong pemerintah memperketat pengawasan, meskipun pada praktiknya penegakan aturan masih menghadapi tantangan signifikan.

Sementara itu, penyelundupan dalam konteks hukum pidana Indonesia mencakup tindaka mengeluarkan atau memperdagangkan barang tanpa izin resmi dari otoritas yang berwenang, sebagaimana diatur dalam KUHP dan Undang-Undang Perikanan (UUP).

¹⁶ Hamdi, M., and Iqsandri, *Op. Cit.*

¹⁷ Padrisan Jamba and Zuhdi Arman, "Pemberantasan Tindak Pidana Penyelundupan Benih Lobster Di Kota Batam," *SLR: Semarang Law Review* 6, no. 1 (2025): 19–30.

Dalam praktiknya, penyelundupan benih lobster meliputi kegiatan penangkapan tanpa izi, pengumpulan dan pengiriman leluar negeri secara ilegal, serta penggunaan dokumen palsu atau tidak sah dalam proses pengiriman ke luar negri. Berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (2) dan Pasal ayat (1) Undang-Undang Perikanan, setiap individu yang menjalankan usaha di bidang perikanan diwajibkan untuk memperoleh izin dari pemerintah sebagai bentuk legalitas kegiatan usaha tersebut. Ketentuan ini pada dasarnya bertujuan untuk memastikan bahwasanya pemanfaatan sumber daya perikanan dilakukan secara tertib, berkelanjutan, serta sesuai dengan prinsip pengelolaan yang bertanggung jawab. Dapat diketahui bersama bahwasanya apabila kewajiban perizinan tersebut dilanggar, pelaku dapat dikenakan sanksi pidana sebagaimana telah diatur dalam Pasal 88 Undang-Undang Perikanan, dengan ancaman pidana penjara paling lama enam tahun dan denda maksimal sebesar Rp1,5 miliar. Pengaturan ini menunjukkan komitmen negara dalam menegakkan kepatuhan hukum di sektor perikanan serta mencegah praktik ilegal yang dapat merugikan perekonomian dan kelesarian sumber daya laut Indonesia.

Selain itu, analisis Made Agus Sanjaya dkk menegaskan bahwa pengaturan larangan ini tidak hanya bersifat preventif, tetapi juga represif, karena pelanggar dapat dikenakan sanksi pidana berdasarkan Pasal 88 jo. Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang Perikanan.¹⁸ Sanksi tersebut diperkuat melalui penerapan pasal-pasal dalam KUHP yang mengatur penyertaan (medeplegen) dan perbuatan bersama dalam tindak pidana. Hal ini relevan dalam kasus penyelundupan benih lobster, dimana pelanggaran sering melibatkan lebih dari satu pihak, seperti pengumpul, pengirim, hingga pihak yang memfasilitasi dokumen palsu. Dengan demikian, kerangka hukum yang ada sebenarnya sudah cukup memadai dari sisi norma. Namun, efektivitasnya sangat bergantung pada konsistensi penegakan dan koordinasi antar-instansi, yang dalam banyak kasus masih menjadi titik lemah.¹⁹

Jika dibandingkan dengan kebijakan di beberapa negara seperti Australia dan Selandia Baru, pengaturan larangan penangkapan lobster di Indonesia memiliki kemiripan pada aspek ukuran minimal dan pelarangan penangkapan saat bertelur. Namun, perbedaan mendasar terletak pada sistem pengawasan dan penegakan hukum. Di Australia, misalnya, pengawasan dilakukan melalui sistem lisensi elektronik dan

¹⁸ I Made Agus Sanjaya, I Made Minggu Widhyantara, and Luh Putu Suryani, *Op. Cit.*

¹⁹ Kurniawan and Firdiansyah, *Op. Cit.*

PENGATURAN DAN KEWENANGAN PENEGAKAN HUKUM DALAM TINDAK PIDANA PENYELUNDUPAN BENIH LOBSTER DI INDONESIA

pemantauan berbasis satelit yang memungkinkan deteksi dini pelanggaran, sedangkan di Indonesia sistem tersebut belum sepenuhnya diimplementasikan. Kesenjangan antara norma hukum yang tertulis dan pelaksanaannya di lapangan menunjukkan perlunya penguatan kapasitas kelembagaan penegak hukum. Regulasi yang ada sebenarnya sudah memadai, tetapi tantangan terletak pada konsistensi penerapan dan keterpaduan antar-instansi. Penelitian ini menemukan bahwa meskipun sanksi pidana telah diatur secara tegas, efek jera belum sepenuhnya tercapai karena lemahnya penegakan dan pengawasan di wilayah rawan. Oleh karena itu, selain perbaikan regulasi, strategi peningkatan teknologi pengawasan dan koordinasi antar-instansi menjadi krusial untuk memaksimalkan efektivitas aturan yang ada.

Pengaturan hukum yang efektif tidak hanya berfungsi menegakan sanksi pidana tetapi juga memiliki peranan sebagai kebijakan publik yang mendukung konservasi dan pembangunan ekonomi yang berkelanjutan. Larangan penangkapan benih lobster di bawah ukuran tertentu bertujuan untuk menjaga siklus reproduksi alamai lobster agar populasi dewasa tetap stabil. Ketika regulasi ini ditegakan dengan baik, nilai ekonomi hasil tangkapan di masa mendatang akan meningkat sehingga hukum berperan langsum dalam memperkuat ketahanan ekonomi sosial.²⁰ Namun di satu sisi tindakan penyelundupan benih lobster menimbulkan kerugian besar bagi negara karena menghilangkan potensi penerimaan ekspor dan melemahkan pasar domestik. Dari sudut padang konservasi, eksplorasi benih lobster tanpa regulasi akan mempercepat penurunan populasi dan merusak keseimbangan ekosistem laut. Oleh sebab itu pelaksanaan hukum harus diarahkan tidak hanya pada penindakan pelaku tetapi juga pada pemulihan fungsi ekologis laut.²¹

Kendati kerangka hukum telah disusun secara komprehensif untuk melarang penangkapan dan penyelundupan benih lobster, efektivitas penerapannya di lapangan tidak dapat dilepaskan dari keberadaan berbagai faktor kriminogen yang memicu terjadinya pelanggaran. Regulasi yang tegas hanya akan optimal apabila diimbangi dengan pengendalian faktor pendorong, baik yang bersifat internal seperti rendahnya

²⁰ Furqan et al., “Tingkat Pemahaman Nelayan Terkait Dengan Kebijakan Pelarangan Penangkapan Benih Lobster Panulirus Spp. Di Palabuhanratu,” *ALBACORE: Jurnal Penelitian Perikanan Laut* 1, no. 3 (2017): 297–308.

²¹ Munthe and Prasteyawati, *Op. Cit.*

kesadaran hukum dan tingkat pendidikan masyarakat pesisir, maupun faktor eksternal seperti lemahnya pengawasan, kondisi geografis, serta tingginya permintaan pasar internasional. Dengan demikian, pengaturan hukum dan faktor kriminogen memiliki keterkaitan erat, di mana lemahnya pengendalian terhadap faktor penyebab akan mengurangi daya guna regulasi yang ada. Analisis terhadap faktor kriminogen menjadi penting untuk memahami tantangan nyata dalam penerapan norma hukum tersebut, sekaligus sebagai pijakan dalam merumuskan strategi pemberantasan yang lebih efektif.

2. Kewenangan Dan Tanggung Jawab Aparat Penegak Hukum di Indonesia terhadap Tindak Pidana Penyelundupan Benih Lobster

Keberhasilan pengaturan hukum tidak hanya ditentukan oleh substansi norma, tetapi juga oleh efektivitas pelaksanaanya oleh aparat penegak hukum. Berdasarkan ketentuan perundang-undangan, terdapat beberapa lembaga yang berwewenang dalam penegakan hukum di bidang perikanan, antara lain Kepolisian Air, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Bea dan cukai, serta Badan Karantina Ikan dan Pengedalian Mutu (BKIPM). Kepolisian Perairan memiliki kewenangan untuk melakukan patroli laut, penyelidikan dan penindakan terhadap tindak pidana perikanan. Berdasarkan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Perikanan. Kepolisian Perairan berkerja sama dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan melalui operasi gabungan dan bengawasan lintas wilayah.²² Selain itu, Kepolisian Perairan memiliki kewenangan untuk menjaga jalur laut agar tidak menjadi tempat keluar masuknya hasil laut ilegal. Dalam menghadapi tindak pidana penyelundupan benih lobster, Kepolisian Perairan memegang peranan yang sangat strategis dan vital karena memiliki kewenangan untuk mendekripsi dan mencegah pergerakan pendistribusian benih lobster ilegal yang biasanya dilakukan melalui jalur laut yang sulit diawasi oleh aparat lain. Kepolisian Perairan juga memiliki berbagai kendala, antara lain; keterbatasan armada patroli yang sering kalah cepat dengan kapal milik penyelundup yang menggunakan teknologi mesin tinggi, geografis wilayah yang sangat luas, serta kurang optimalnya dukungan teknologi pengawasan seperti radar dan sistem pelacakan *automatic identification system* disejumlah wilayah di Indonesia .²³

²² Muhammad Wahyu Setianto and Bambang Widarto, “Peran Polisi Perairan (Polair) Dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Penyelundupan Benih Bening Lobster Di Indonesia,” *Lex Progressum: Jurnal Kajian Hukum Dan Perkembangan Hukum* 1, no. 1 (2024): 51–64.

²³ Jamba and Arman, *Op. Cit.*

PENGATURAN DAN KEWENANGAN PENEGAKAN HUKUM DALAM TINDAK PIDANA PENYELUNDUPAN BENIH LOBSTER DI INDONESIA

Kemudian, Kejaksaan Republik Indonesia berfungsi sebagai penuntut umum yang melanjutkan perkara hasil penyedikan Kepolisian Perairan atau penyidik pegaai negeri sipil dari Kementerian Kelautan dan Perikanan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, kejaksaan memiliki tanggung jawab sentral dalam menjamin agar proses hukum dilaksanakan sesuai dengan asas keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan. Dalam pelaksanaan tugas penuntutan, kejaksaan juga mengawasi proses pelimpahan barang bukti dikarenakan dalam penegakan hukum tindak pidana penyelundupan benih lobster terdapat kompleksitas jaringan penyelundupan, keterbatasan barang bukti akibat modus operasi canggih para pelaku dan keterbatasan sumber daya yang berpengalaman khusus di bidang hukum perikanan.²⁴ Hal tersebut terkadang menyebabkan lambatnya proses penuntutan dan rendahnya tingkat keberhasilan pengadilan dalam menjatuhkan hukuman maksimal kepada para pelaku.

Kemudian, Bea dan Cukai memiliki kewenangan untuk mencegah ekspor ilegal di pelabuhan dan bandara. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Kepabean, lembaga ini berhak menahan, memeriksa, dan menyita barang yang tidak memenuhi ketentuan ekspor impor termasuk benih lobster. Bea Cukai juga berperan aktif dalam melakukan monitoring dan analisis risiko terhadap pengiriman benih lobster yang dilakukan oleh para pelaku di pelabuhan-pelabuhan strategis di Indonesia. Melalui penilaian risiko dan intelijen yang dimiliki, Bea Cukai dapat mengarahkan kegiatan pengawasan dan penindakan pada target yang diperkirakan melakukan pelanggaran penyelundupan. Kerja sama antara Bea Cukai dan BKIPM menjadi kunci utama menekan penyelundupan melalui jalur logistik laut dan udara.²⁵

Kemudian, Balai Karantina Ikan dan Pengendalian Mutu (BKIPM) merupakan lembaga teknis yang memiliki tugas utama melakukan pengawasan terhadap mutu dan kesehatan sumber daya perikanan. Kewenangan BKIPM didasarkan pada Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan yang mengatur pengelolaan sumber daya perikanan secara berkelanjutan serta peraturan pelaksana terkait. BKIPM juga berwenang melakukan pemeriksaan kualitas benih lobster, sehingga benih lobster yang

²⁴ Hamdi, M., and Iqsandri, *Op. Cit.*

²⁵ Arnelis Jessika et al., "Kebijakan Penanggulangan Tindak Pidana Penyelundupan Benih Lobster Di Provinsi Lampung," *Administratio: Jurnal Ilmiah Administrasi Publik Dan Pembangunan* 11, no. 2 (2020): 103–14.

tidak memenuhi standar tidak diperkenankan keluar dari wilayah Indonesia. Selain itu juga, BKIPM memiliki kewenangan melakukan karantina, inspeksi fisik, dan pengujian mutu guna mendeteksi benih lobster yang berpotensi menimbulkan risiko bagi stok perikanan nasional.

Hambatan pertama yang dihadapi dalam pemberantasan tindak pidana penyelundupan benih lobster adalah keterbatasan sarana dan prasarana penegakan hukum. Padrisan Jamba dan Zuhdi Arman menguraikan bahwa armada patroli laut yang dimiliki oleh aparat kepolisian, khususnya Satuan Polisi Perairan (Satpolair), seringkali tidak sebanding dengan kebutuhan di lapangan.²⁶ Kapal patroli yang tersedia kalah cepat dibandingkan perahu atau kapal milik penyelundup yang menggunakan mesin modern berkecepatan tinggi, sehingga pengejaran di laut sering tidak efektif.²⁷ Selain itu, peralatan pendukung seperti sistem radar dan teknologi pengawasan laut belum memadai untuk menjangkau seluruh wilayah perairan yang rawan penyelundupan. Keterbatasan ini menyebabkan beberapa wilayah perairan menjadi celah masuk yang dimanfaatkan pelaku untuk mengirimkan benih lobster ke luar negeri tanpa terdeteksi.

Hambatan kedua berkaitan dengan keterlibatan oknum aparat yang justru memfasilitasi penyelundupan. Seperti dicatat dalam penelitian Padrisan Jamba, dalam beberapa kasus ditemukan indikasi bahwa sebagian aparat terlibat dalam memberikan perlindungan atau mempermudah distribusi benih lobster ilegal sebagai imbalan keuntungan pribadi. Fenomena ini memperlemah upaya penegakan hukum karena tidak hanya mengurangi efek jera, tetapi juga merusak kepercayaan publik terhadap institusi penegak hukum. Made Agus Sanjaya dkk menambahkan bahwa lemahnya sistem pengawasan internal di tubuh instansi penegak hukum membuat pelanggaran semacam ini sulit diidentifikasi dan ditindaklanjuti secara cepat.²⁸ Faktor berikutnya adalah rendahnya kesadaran hukum masyarakat pesisir. Banyak nelayan dan warga di daerah penghasil benih lobster yang memandang praktik penangkapan dan penjualan benih lobster sebagai hal biasa dan bukan pelanggaran serius. Ronaldo Munthe dan Endang Prasteyawati menemukan bahwa sebagian pelaku bahkan menyadari adanya larangan, tetapi tetap melakukannya karena keuntungan ekonomi yang besar melebihi risiko yang

²⁶ Jamba and Arman, *Op. Cit.*

²⁷ *Ibid.*

²⁸ Sanjaya, Widayantara, and Suryani, *Op. Cit.*

PENGATURAN DAN KEWENANGAN PENEGAKAN HUKUM DALAM TINDAK PIDANA PENYELUNDUPAN BENIH LOBSTER DI INDONESIA

mereka rasakan dari sanksi hukum.²⁹ Dalam kondisi seperti ini, strategi penegakan hukum tidak cukup hanya mengandalkan tindakan represif, tetapi harus dibarengi dengan program edukasi hukum yang intensif kepada masyarakat.

Hambatan lainnya adalah minimnya koordinasi antar-instansi terkait. Penanganan penyelundupan benih lobster melibatkan berbagai lembaga seperti Kepolisian Perairan, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Bea Cukai, dan Badan Karantina Ikan. Namun, menurut Made Agus Sanjaya, koordinasi lintas sektor sering terkendala oleh perbedaan prioritas, keterlambatan pertukaran informasi, dan belum adanya mekanisme terpadu yang efektif.³⁰ Akibatnya, operasi gabungan yang seharusnya mampu mempersempit ruang gerak pelaku sering kali terlambat dilakukan atau tidak tepat Sasaran. Selain hambatan di tingkat aparat, kondisi geografis Indonesia yang berupa negara kepulauan dengan garis pantai yang sangat panjang menjadi tantangan tersendiri. Wilayah-wilayah terpencil dengan akses terbatas sulit diawasi secara rutin, sehingga menjadi jalur favorit bagi penyelundup untuk memindahkan barang. Made Agus Sanjaya mencatat bahwa pelaku memanfaatkan pelabuhan kecil yang jarang diawasi untuk melakukan pengiriman benih lobster, baik melalui laut maupun udara³¹. Tantangan ini semakin berat karena perkembangan teknologi transportasi membuat distribusi dapat dilakukan lebih cepat, sehingga memperkecil peluang penindakan.

Menghadapi hambatan-hambatan tersebut, strategi pemberantasan yang diusulkan oleh peneliti mencakup tiga pendekatan utama: preemptif, preventif, dan represif. Pendekatan preemptif dilakukan dengan membangun kesadaran hukum masyarakat melalui sosialisasi dan pendidikan tentang pentingnya menjaga keberlanjutan ekosistem laut. Padrisan Jamba merekomendasikan pelibatan tokoh masyarakat, pemuka adat, dan kelompok nelayan dalam program edukasi hukum, agar pesan yang disampaikan lebih mudah diterima.³² Pendekatan preventif menekankan pada peningkatan patroli laut, pemasangan sistem pemantauan berbasis teknologi (seperti AIS dan CCTV pelabuhan), serta pengetatan pengawasan di bandara dan pelabuhan. Sedangkan pendekatan represif meliputi penindakan tegas terhadap pelaku, baik kurir maupun aktor intelektual, serta

²⁹ Munthe and Prasteyawati, *Op. Cit.*

³⁰ Sanjaya, Widyatara, and Suryani, *Op. Cit.*

³¹ *Ibid.*

³² Jamba and Arman, *Op. Cit.*

penerapan sanksi maksimal untuk menciptakan efek jera . Selain itu, strategi jangka panjang yang disarankan adalah pengembangan alternatif mata pencaharian bagi masyarakat pesisir.³³ Ronaldo Munthe menekankan bahwa tanpa menyediakan opsi ekonomi yang setara, larangan penangkapan benih lobster hanya akan mendorong nelayan mencari celah untuk melanggarinya.³⁴ Program budidaya perikanan, pelatihan keterampilan, dan akses pembiayaan usaha mikro dapat menjadi solusi untuk mengalihkan ketergantungan masyarakat pada praktik ilegal tersebut.

Upaya pemberantasan juga memerlukan reformasi sistem pengawasan internal di tubuh aparat penegak hukum. Pentingnya pembentukan unit pengawasan khusus yang memiliki kewenangan penuh untuk memantau integritas aparat dan menindak pelanggaran secara cepat.³⁵ Transparansi dan akuntabilitas penanganan kasus juga perlu ditingkatkan agar kepercayaan publik dapat dipulihkan. Akhirnya, untuk memastikan efektivitas strategi yang ada, dibutuhkan sinergi lintas sektor dan pemanfaatan teknologi informasi secara optimal.³⁶ Sistem basis data terintegrasi antara Kepolisian, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Bea Cukai, dan Karantina Ikan akan mempercepat deteksi dan penindakan kasus. Dengan pendekatan komprehensif yang menggabungkan penguatan regulasi, pemberdayaan masyarakat, pengawasan teknologi, dan penegakan hukum yang tegas, diharapkan praktik penyelundupan benih lobster dapat ditekan secara signifikan di masa mendatang .

KESIMPULAN DAN SARAN

Kerangka pengaturan terkait perbuatan pidana berupa perdagangan gelap benih lobster di Indonesia sebenarnya telah memiliki dasar normatif yang cukup kuat , terutama melalui Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan serta Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 56 Tahun 2016. Kedua instrumen hukum tersebut secara tegas menetapkan larangan terhadap kegiatan penangkapan dan pengeluaran benih lobster yang belum mencapai ukuran tertentu atau yang masih dalam kondisi sedang bertelur, sebagai bentuk perlindungan terhadap keberlanjutan sumber daya laut dan kepentingan ekonomi sosial. Namun demikian, secara normatif

³³ Arnelis Jessika et al., *Op. Cit.*

³⁴ Munthe and Prasteyawati, *Loc. Cit.*

³⁵ Sanjaya, Widyatara, and Suryani, *Op. Cit.*

³⁶ Muhammad Wahyu Setianto and Bambang Widarto, *Op. Cit.*

PENGATURAN DAN KEWENANGAN PENEGAKAN HUKUM DALAM TINDAK PIDANA PENYELUNDUPAN BENIH LOBSTER DI INDONESIA

pengaturannya belum sepenuhnya memadai karena belum terdapat ketentuan tegas yang mengatur mekanisme kerja sama antar lembaga penegak hukum seperti Kepolisian Perairan, Kejaksaan, Bea Cukai dan BKIPM dalam menangani tindakan penyelundupan lobster. Akibatnya, koordinasi di lapangan sering kali tidak berjalan efektif yang berdampak pada lambatnya proses penegakan hukum dan tumpang tindih kewenangan. Selain itu hambatan teknis dan kultural seperti keterbatasan sarana pengawasan laut serta rendahnya kesadaran hukum masyarakat pesisir turut memperlemah upaya pemberantasan. Oleh sebab itu strategi penegakan hukum perlu dijalankan secara terpadu melalui pendekatan preemtif, preventif, dan represif. Upaya jangka panjang juga harus diarahkan pada penyediaan alternatif mata pencarian yang layak bagi masyarakat pesisir, seperti program budidaya perikanan dan pelatihan keterampilan, sehingga ketergantungan pada praktik ilegal ini dapat berkurang.³⁷ Dengan demikian, kerangka hukum terhadap penyelundupan benih lobster di Indonesia masih memerlukan penyempurnaan, khususnya dalam aspek koordinasi kelembagaan dan penguatan implementasi di lapangan, agar tujuan hukum untuk menciptakan pengelolaan sumber daya laut yang berkeadilan, bekerlanjutan dan berdaya guna dapat terwujud secara optimal.

DAFTAR REFERENSI

Buku :

- Anwar, Khaidir. *Hukum Laut Internasional Dalam Perkembangan*. (Bandar Lampung: Justice Publisher, 2014).
- Jamil, Khairul, Raka Nur Sukma, Usy Nora Manurung, and Agus Putra. *Buku Referensi Perikanan Dan Kelautan*. (Medan, PT Media Penerbit Indonesia, 2024).
- Puspita, Ira Chandra, Mega Diah Restu Widyorarti, and Muhammad Yusuf Wahyudi. *Kompilasi Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Perikanan Beserta Undang-Undang Perubahan Dan Peraturan Pelaksana*. (Jakarta, Sekretariat Jenderal DPR RI, 2023).

³⁷ Furqan et al., *Op. Cit.*

Yuliantiningsih, Aryuni, Noer Indriati, and Wismaningsih. *Hukum Laut (Pengaturannya Dalam Hukum Internasional Dan Hukum Nasional Indonesia)*. (Purwokerto, Universitas Jenderal Soedirman, 2022).

Jurnal:

- Akbar, Sudiono, and Fatin Hamamah. “Tindak Pidana Perikanan: Tantangan Penegakan Hukum Dalam Melindungi Sumber Daya Kelautan”. *Jurnal Barakuda* 45 6, no. 2 (2024): 257–67.
- Furqan, Tri Wiji Nurani, Eko Sri Wiyono, and Deni Achmad Soeboer. “Tingkat Pemahaman Nelayan Terkait Dengan Kebijakan Pelarangan Penangkapan Benih Lobster Panulirus Spp. Di Palabuhanratu.” *ALBACORE: Jurnal Penelitian Perikanan Laut* 1, no. 3 (2017): 297–308.
- Hamdi, Yusuf Daeng M., and Rai Iqsandri. “Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penyelundupan Benih Lobster Di Wilayah Hukum Perairan Indragiri Hilir Berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan.” *Seminar Nasional Hukum* 3, no. 01 (2025): 1–12.
- Handoyo, Iqbal Septiaji, Tsania Nurul Azkia, and Riska Andi Fitriono. “Faktor Kriminogen Dalam Kasus Penyelundupan Benih Lobster.” *RESAM: Jurnal Hukum* 7, no. 2 (2021): 89–105.
- Humairah, Indah, and Eduardus Bayo Sili. “Tinjauan Yuridis Pelarangan Ekspor Benih Lobster Dan Impor Pakaian Bekas Berdasarkan Hukum Positif Di Indonesia.” *Jurnal Commerce Law* 4, no. 1 (2024): 46–53.
- Jamba, Padrisan, and Zuhdi Arman. “Pemberantasan Tindak Pidana Penyelundupan Benih Lobster Di Kota Batam.” *SLR: Semarang Law Review* 6, no. 1 (2025): 19–30.
- Jessika, Arnelis, Bayu Sujadmiko, Desia Rakhma Banjarani, and Ardy Herliansyah. “Kebijakan Penanggulangan Tindak Pidana Penyelundupan Benih Lobster Di Provinsi Lampung.” *Administratio: Jurnal Ilmiah Administrasi Publik Dan Pembangunan* 11, no. 2 (2020): 103–14.
- Kurniawan, Didik, and Akhmad Firdiansyah. “Menjaga Daerah Pabean Indonesia Dari Kegiatan Penyelundupan Ekspor Benih Lobster Ilegal Dengan Teknik Asesmen Risiko.” *Jurnal Perspektif Bea Dan Cukai* 6, no. 2 (2022): 284–303.

PENGATURAN DAN KEWENANGAN PENEGAKAN HUKUM DALAM TINDAK PIDANA PENYELUNDUPAN BENIH LOBSTER DI INDONESIA

Munthe, H. Ronaldo, and Endang Prasteyawati. "Analisis Pertanggungjawaban Tindak Pidana Penyelundupan Benih Lobster Yang Dibudidayakan Dan Siap Dipasarkan Keluar Negeri (Studi Putusan Nomor 9/Pid.B/LH/2020/PN.Tjk)." *Binamulia Hukum* 10, no. 1 (2021): 31–44.

Sanjaya, I Made Agus, I Made Minggu Widyantara, and Luh Putu Suryani. "Tinjauan Yuridis Terhadap Penegakan Hukum Tindak Pidana Penyelundupan Bibit Lobster." *Jurnal Konstruksi Hukum* 2, no. 3 (2021): 569–74.

Setianto, Muhammad Wahyu, and Bambang Widarto. "Peran Polisi Perairan (Polair) Dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Penyelundupan Benih Bening Lobster Di Indonesia." *Lex Progressium: Jurnal Kajian Hukum Dan Perkembangan Hukum* 1, no. 1 (2024): 51–64.

Tirada, Dewara Septio. "Peranan Polisi Perairan Dalam Penegakan Hukum Terhadap Penyelundupan Baby Lobster," 2024.

Veronica, Ayu, Kabib Nawawi, and Erwin. "Penegakan Hukum Pidana Terhadap Penyelundupan Baby Lobster." *PAMPAS : Journal Of Criminal Law* 1, no. 3 (2020): 45–57.

Peraturan Perundang-Undangan:

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1946 Nomor 73. Jakarta: Sekretariat Negara Republik Indonesia, 1946.

Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 56 Tahun 2016 tentang Larangan Penangkapan dan/atau Pengeluaran Benih Lobster. Jakarta: Kementerian Kelautan dan Perikanan, 2016.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2006 tentang Kepabeanan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 43. Jakarta: Sekretariat Negara Republik Indonesia, 2006.

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 134. Jakarta: Sekretariat Negara Republik Indonesia, 2004.

Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 158. Jakarta: Sekretariat Negara Republik Indonesia, 2009.